

***JURIDIC IMPLICATIONS RELATED TO THE ROLE OF NOTARY IN Ratification of MARRIAGE AGREEMENTS IN INDONESIA AFTER DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69 / PUU-XIII / 2015***

**IMPLIKASI YURIDIS TERKAIT PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**Desimawati Sinaga\***

[desimawatisinaga@yahoo.com](mailto:desimawatisinaga@yahoo.com)

(Diterima pada: 01-03-2020 dan dipublikasikan pada:01-10-2020 )

**ABSTRACT**

*Preuptial Agreement has been changed by the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This decision issued toward a suit made by a woman named Ike Farida, who is married to a man with different nationality without making Prenuptial Agreement. This research aims to ascertain the legal standing of Prenuptial Agreement and the authority of Notary in legalizing Prenuptial Agreement after the establishment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This research uses normative legal method through the statute approach and secondary data analysis. This research comprises two phases, there are conducting literature review to learn the regulation of the authority of Notary in legalizing Prenuptial Agreement after the establishment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and various literature. The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 permits married couple to make Prenuptial Agreement after the marriage ceremony. Additionally, the Agreement may be canceled based on their consent as long as it does not inflict a financial loss to the third party. Subsequently, since the establishment of such Decision, the Legalization of Prenuptial Agreement by Notary is no longer similar to Prenuptial Agreement Legalization established by the Staff of Marriage Registry.*

---

**Keywords:** *Prenuptial Agreement, Legalization, Notary*

---

**ABSTRAK**

Perjanjian perkawinan mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi atas permohonan Ike Farida yang melakukan perkawinan campuran tanpa melakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan serta peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian dilakukan dengan dua tahap yakni penelitian kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang bagi suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dan dapat dicabut berdasarkan kesepakatan pasangan selama tidak merugikan pihak ketiga. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak menjadi sama dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

---

**Kata Kunci :** *Perjanjian Perkawinan, Pengesahan, Notaris*

---

\*Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran Bandung

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan konsekuensi bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Disamping itu manusia juga mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup> Konstitusi Indonesia telah mengatur perkawinan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)/ *Burgelijk Wetboek*, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Definisi mengenai perkawinan dipaparkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, melalui Pasal 1 UU Perkawinan dapat dilihat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Arti dari perkawinan itu adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan tujuan perkawinan adalah “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Makna perkawinan dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan jelas terlihat sangat berbeda. KUHPerdata hanya memandang perkawinan sebatas ikatan keperdataan saja, terlihat dalam Pasal 26 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan perdata semata. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata mengesampingkan unsur kerohanian dan hal tersebut dianggap tidak penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.<sup>3</sup>

Salah satu konsekuensi perkawinan sebagai akibat dari perbuatan hukum adalah terhadap harta benda. Harta benda dalam perkawinan diatur di dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Perkawinan serta dalam KUHPerdata Buku I Bab VI. UU Perkawinan merupakan suatu bentuk unifikasi hukum tentang perkawinan di Indonesia yang menganut sistem pemisahan harta. Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan bahwa harta masing-masing suami isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama tidak ditentukan lain.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai harta benda dalam UU Perkawinan dengan KUHPerdata memiliki perbedaan. Dalam KUHPerdata diatur bahwa kekayaan dari suami isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dicampur menjadi harta bersama sedangkan dalam UU Perkawinan harta perkawinan yang dibawa ke dalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).<sup>5</sup>

Pengaturan harta benda dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata memiliki persamaan konsep dalam hal perjanjian perkawinan. UU Perkawinan dan KUHPerdata memberikan kesempatan bagi pasangan suami isteri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 48

<sup>2</sup> K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 14

<sup>3</sup> Khomarlah, *Hukum Perdata*, Malang:UMM Press, 2004, hlm. 38

<sup>4</sup> Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 2, No.1, Januari 2017, hlm. 17

<sup>5</sup> *Ibid*

sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Di Indonesia perjanjian perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata. Dapat didefinisikan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri secara tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan, dimana dengan ditandatanganinya perjanjian perkawinan maka semua harta benda mereka baik harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing sebagaimana yang mereka perjanjikan.<sup>7</sup>

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata memiliki pokok pikiran bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya selama perkawinan baik berupa pemberian atau warisan, sedangkan semua penghasilan dari tenaga dan modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama begitu pula dengan semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.<sup>8</sup> Dalam Pasal 141 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan antara calon suami isteri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah dan tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.<sup>9</sup> Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 149

KUHPerdata ditentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibentuk sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak dapat diubah hal-hal yang telah diperjanjikan calon suami isteri serta dibuat dalam akta notaris.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam UU Perkawinan yang diatur dalam satu pasal yakni Pasal 29. Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, yang dibentuk sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan, serta tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan kemudian mengalami perubahan yang dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2016. Perubahan-perubahan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi atas dasar permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang bernama Ike Farida terkait dengan hak-hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang yang memiliki kewarganegaraan asing dan mereka melangsungkan pernikahan tanpa mengadakan perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>7</sup> Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Privat Law, Vol.3, Fakultas HUKUM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 85

<sup>8</sup> Qadryan R. Sumaryono, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 2 Tahun 2014 JO UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,

Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.9, November 2017, hlm. 74

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 141

<sup>10</sup> Eva Dwinopianti, *loc.cit*

<sup>11</sup> Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No.1, April 2017, hlm. 53

Ketika terjadi perkawinan campuran antara WNI dengan WNA haruslah diadakan perjanjian perkawinan dengan tujuan agar WNI tersebut tidak kehilangan hak nya untuk membeli properti dan/atau tidak kehilangan hak waris propertinya.<sup>12</sup> Berdasarkan UU Perkawinan apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama antara suami isteri. Apabila dikontekstualkan terhadap kasus pemohon yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan tersebut, jika hendak membeli suatu properti dengan status hak milik setelah menikah maka properti itu akan menjadi harta bersama.

Kendala dalam kasus tersebut adalah bahwasanya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menganut asas nasionalitas menyatakan bahwa orang asing tidak dapat memiliki hak milik di Indonesia, ia hanya memiliki hak pakai dan hak sewa semata. Atas dasar itu, maka pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstiusional) ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) karena mereka merasa telah dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA, Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU Perkawinan dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>13</sup>

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang diajukan oleh Ike Farida adalah bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam

ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan diadakan sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung dan berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan melakukan perjanjian, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang dilalilkan oleh pemohon.<sup>15</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan WNI Ike Farida adalah mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Akibat dari putusan tersebut maka Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan berdasarkan amar putusan MK diatas dinyatakan inskontiusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan baru (*declaratoir constitutif*).<sup>16</sup> Perubahan-perubahan dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Sebelum Putusan MK perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah Putusan MK maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan berlangsung atau dalam masa ikatan perkawinan;
2. Sebelum Putusan MK perjanjian perkawinan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan. Setelah Putusan MK perjanjian perkawinan akan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan atau apabila sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Eva Dwinopianti, *op.cit*, hlm. 24

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>17</sup> Fhauzi Prasetyawan, *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas UNiversitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2, No.1, 2018, hlm. 90

3. Sebelum Putusan MK perjanjian perkawinan dapat diubah sepanjang kedua belah pihak setuju dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga dalam perjanjian. Setelah Putusan MK maka perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga;
4. Sebelum Putusan MK pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah Putusan MK maka pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Penulis memandang bahwa pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya kewajiban notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk dapat mengikat pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan maka dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi. Asas publikasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang membuat perjanjian dan agar pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut mengetahui dan tunduk kepada perjanjian tersebut. Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris merahasiakan mengenai akta tersebut sehingga perjanjian perkawinan tidak memenuhi asas publikasi dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Jabatan Notaris juga membatasi akses terhadap akta notaris tersebut, maka hal ini berdampak pula terhadap asas publikasi yang mengikat pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat dua fokus permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu: Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? Serta bagaimana peran notaris dalam proses pengesahan perjanjian perkawinan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum perjanjian tersebut?

## **B. Kedudukan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum salah satunya dalam terhadap harta benda. Aturan hukum mengenai harta benda dalam perkawinan ada dalam UU Perkawinan dan KUHPerduta. Pengaturan harta benda dalam UU Perkawinan dan KUHPerduta memiliki perbedaan dan persamaan konsep. Dalam KUHPerduta diatur bahwa kekayaan dari suami isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dicampur menjadi harta bersama sedangkan dalam UU Perkawinan harta perkawinan yang dibawa ke dalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).<sup>18</sup>

Persamaan konsep mengenai harta benda perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerduta dapat dilihat dalam hal perjanjian perkawinan. UU Perkawinan dan KUHPerduta memberikan kesempatan bagi pasangan suami isteri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta baik yang

---

<sup>18</sup> Eva Dwinopianti, *op.cit*, hlm.17

diperoleh sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui perjanjian perkawinan.<sup>19</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerdota. Sebelum diterbitkan nya UU Perkawinan maka pengaturan perjanjian perkawinan mengacu pada KUHPerdota. Setelah pemberlakuan UU Perkawinan sejak 1 Oktober 1975, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan apabila ketentuan tentang perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan maka segala ketentuan dalam KUHPerdota serta peraturan lainnya tidak berlaku lagi. Begitu juga sebaliknya, ketika UU Perkawinan tidak mengatur suatu ketentuan mengenai perkawinan maka aturan yang dipakai tetap mengacu pada KUHPerdota dan peraturan-peraturan lain mengenai perkawinan.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota sebanyak 46 pasal yaitu tercantum dalam Pasal 139 sampai Pasal 185. Sedangkan dalam UU Perkawinan, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan hanya diatur dalam 1 pasal saja yaitu Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan ini memiliki persamaan dan perbedaan konsep dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 147 KUHPerdota. Persamaannya adalah bahwa antara UU Perkawinan dan KUHPerdota sama-sama menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam KUHPerdota tidak disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana UU Perkawinan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Namun hal yang membedakan adalah dalam Pasal 147 KUHPerdota dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Apabila

perjanjian perkawinan tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, maka berdasarkan Pasal 147 KUHPerdota perjanjian perkawinan itu adalah batal.

Tujuan ditegaskannya pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris dalam Pasal 147 KUHPerdota adalah agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta otentik karena mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.<sup>20</sup> Akta otentik memiliki keistimewaan yaitu dapat dijadikan alat bukti sempurna dalam proses hukum. Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris dalam Pasal 147 KUHPerdota adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena apabila perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan maka akan muncul kemungkinan bias *back date* (tanggal mundur), diubahnya perjanjian perkawinan yang akan merugikan pihak ketiga.<sup>21</sup>

Penulis berpendapat bahwa dengan tidak diwajibkannya pembuatan perjanjian perkawinan dalam akta notaris oleh Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kelemahan pengaturan UU Perkawinan. Apabila dicermati lebih lanjut, pegawai pencatat perkawinan bukanlah seorang pembuat akta seperti halnya notaris, tetapi hanya seorang pegawai yang bertugas melaksanakan pencatatan atas sebuah perkawinan.<sup>22</sup> Berbeda dengan notaris yang mengerti isi perjanjian perkawinan dan mempunyai pengetahuan mengenai hukum harta perkawinan yang tergolong sulit dan mempunyai akibat hukum yang sangat besar.<sup>23</sup>

Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perjanjian perkawinan akan sah apabila tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan juga tetap

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>20</sup> Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal Al'Adl, Volume IX, No. 2, Agustus 2017, hlm.158

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.159

<sup>22</sup> Ejina Elisa Kambey, *Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.9, November 2017, hlm.154

<sup>23</sup> *Ibid*

patuh terhadap ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa setelah perjanjian perkawinan telah sah maka perjanjian perkawinan tersebut akan berlaku bagi suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Berbeda dengan pemberlakuan perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga yaitu perjanjian perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga setelah didaftarkan ke Disdukcapil atau KUA. Pasal 147 KUHPperdata juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris akan berlaku kepada pasangan suami isteri setelah perkawinan dilangsungkan. Kemudian Pasal 152 KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan akan mengikat kepada pihak ketiga apabila telah dibukukan dalam register umum yaitu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri tempat perkawinan telah dilangsungkan dan dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan apabila perkawinannya berlangsung di luar negeri.

Perjanjian perkawinan kemudian mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>24</sup>. Pihak yang menjadi pemohon dalam perkara ini adalah Nyonya Ike Farida yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai kapasitas hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.<sup>25</sup> Ike Farida adalah WNI yang secara sah telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995. Antara Ike

Farida dan suami tidak memiliki perjanjian pisah harta dan tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia.<sup>26</sup>

Permohonan ini diajukan karena dibatalkannya secara sepihak perjanjian pembelian Rumah Susun di daerah Jakarta yang telah disepakati bersama antara Ike Farida dengan pihak pengembang. Ike Farida awalnya telah membayar lunas rumah susun tersebut kepada pihak pengembang, namun perjanjian tersebut dibatalkan dengan alasan suami pemohon adalah WNA dan pemohon tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan WNA dilarang untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan karena harta yang mereka peroleh telah menjadi harta bersama.<sup>27</sup>

Pemohon merasa hak konstitusional nya dirugikan karena adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Pemohon merasa pasal-pasal tersebut telah menghilangkan dan merampas hak pemohon untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Maka dari itu pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) atas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945.<sup>28</sup>

Atas permohonan yang diajukan oleh Ike Farida tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu:<sup>29</sup>

- a. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 1

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.5-6

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 156

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- b. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
  - c. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
  - d. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
  - e. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
  - f. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
- Adapun perubahan-perubahan tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 akan penulis paparkan yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mendapat penambahan frasa “..... selama dalam ikatan perkawinan..... disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”. Terdapat dua penambahan norma baru melalui pasal ini, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/2015 MK memberikan peluang kepada pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan itu berlangsung. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran yaitu WNI tersebut berpeluang untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah atau bangunan yang ada di Indonesia. Pembuatan perjanjian

perkawinan menjadi dapat dilakukan kapan saja ketika kedua belah pihak (suami isteri) sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Hal ini untuk mengakomodir kebutuhan pasangan suami isteri yang muncul setelah dilangsungkannya perkawinan.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/2015 memberi kewenangan baru bagi notaris untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan yang bahkan tidak tercantum dalam UU Jabatan notaris.
- b. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan mendapat penambahan frasa “.....kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Perubahan ini membawa pengertian bahwa apabila kedua belah pihak tidak menentukan waktu pemberlakuan perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan tersebut terhitung akan berlaku sejak perkawinan itu berlangsung. Permasalahannya adalah akan sulit menentukan status harta benda suami isteri yang telah menjadi harta bersama dan kemudian akan berubah statusnya menjadi harta pribadi setelah perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan berlangsung. Hal ini akan menjadi lebih rumit karena untuk menentukan status baru harta benda terkait pemisahan dan pembagian harta memerlukan penetapan pengadilan.
- c. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan mendapat penambahan frasa “.....perjanjian tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga”. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kesempatan yang baru bagi pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mencabut perjanjian perkawinan tersebut. Syarat untuk melakukan pencabutan perjanjian perkawinan tersebut adalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pencabutan dan pencabutan tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga.

### C. Peran Notaris Dalam Proses Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.<sup>30</sup> Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris dinyatakan juga bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Dalam hal perjanjian perkawinan notaris mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian ke dalam bentuk akta notarial. Hal ini terlihat dalam Pasal 147 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>32</sup>

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>31</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>32</sup> Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berlangsung”.

Pembuatan perjanjian perkawinan ke dalam bentuk akta notaris bertujuan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum serta dapat menjadi akta otentik yang dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Dalam konsep KUHPerduta, suatu perjanjian perkawinan yang tidak dibuat dalam suatu akta notaris dapat batal demi hukum.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 147 KUHPerduta *jo* Pasal 149 KUHPerduta dibuat dengan akta notaris akan memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian dan dapat diketahui dengan pasti isi perjanjian perkawinan yang berlaku sepanjang perkawinan berlangsung.<sup>33</sup> Pasal 148 *jo* Pasal 149 KUHPerduta menyatakan perjanjian perkawinan hanya dapat diubah sebelum perkawinan berlangsung dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris adalah hanya membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris.

Kewenangan notaris dalam UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan memiliki konsep yang berbeda. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa bentuk perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis. Ini berarti perjanjian perkawinan dapat berbentuk akta di bawah tangan atau akta notaris, hal ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. UU Perkawinan tidak mewajibkan pembuatan perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris layaknya KUHPerduta. Pada praktiknya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mayoritas tetap membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris agar menjadi alat bukti yang sempurna.<sup>34</sup>

Pengesahan perjanjian perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dilakukan

oleh Pegawai pencatat perkawinan yaitu Disdukcapil bagi yang beragama selain Islam dan KUA bagi yang beragama Islam. Tujuan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai pencatat perkawinan antara lain agar perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga. Dalam konsep UU Perkawinan peran notaris hanya membuat akta notaris terkait perjanjian perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Isi perjanjian perkawinan yang dapat dibuat dalam akta notaris menganut prinsip kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerduta tetapi tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Penulis memandang bahwa pengesahan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya menjadi syarat pemberlakuan perjanjian perkawinan tersebut kepada pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat ke dalam akta notaris ataupun dalam bentuk akta bawah tangan apabila tidak didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan tidak akan menjadikan perjanjian tersebut tidak sah bagi kedua belah pihak dan tidak menghalangi pemberlakuan perjanjian tersebut terhadap suami isteri. Hakikat pengesahan yang dimaksudkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan ini sama dengan hakikat pembukuan berdasarkan Pasal 152 KUHPerduta. Perbedaannya hanya dalam hal pejabat yang melakukan pengesahan, yang mana tidak dilakukan lagi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri melainkan di KUA untuk yang beragama Islam dan di Disdukcapil bagi yang beragama selain Islam yang kemudian dicatatkan ke dalam akta perkawinan.<sup>35</sup>

Perjanjian perkawinan mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil (*judicial review*) atas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945 yang

<sup>33</sup> Isetyowati Andayani, *Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan*, Jurnal Perspektif, Vol.X, No.4, Oktober 2005, hlm. 365-366

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fauzi selaku kepala KUA Bandung Wetan pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>35</sup> Fhauzi Prasetyawan, *op.cit*, hlm.98

diajukan oleh Ike Farida (WNI). Putusan MK akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum. Artinya bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh (*final and binding*).<sup>36</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan wewenang baru kepada notaris yaitu untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan agar perjanjian tersebut dapat mengikat bagi pihak ketiga. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka peran notaris terkait perjanjian perkawinan adalah menjadi pejabat yang membuat akta notaris perjanjian dan menjadi pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.

Penulis memandang bahwa notaris tidak dapat mengesahkan perjanjian perkawinan layaknya KUA atau Disdukcapil karena wewenang notaris untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan tidak tercantum dalam UU Jabatan Notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh notaris tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pemenuhan asas publikasi yang bertujuan untuk mengikat pihak ketiga. Untuk menindaklanjuti terkait pencatatan perjanjian perkawinan oleh KUA sebagai bentuk pengesahan perjanjian tersebut, maka Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 28 September 2017. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL sebagai tindak lanjut mengenai pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan setelah Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 19 Mei 2017.

Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak menjadi sama dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris tetap melakukan wewenangnya untuk membuat akta otentik perjanjian perkawinan tersebut yang dijadikan syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA dan Disdukcapil sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL. Akta otentik perjanjian perkawinan tersebut tetap harus mendapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mengikat pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Menjadikan akta notaris menjadi syarat dalam pencatatan perjanjian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tidak sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis. Yang artinya bahwa pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan diberikan kebebasan membuat perjanjian dalam bentuk akta bawah tangan atau akta notaris. Tidak ada kewajiban membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris. Dari hal ini terdapat ketidakharmonisan aturan hukum mengenai perjanjian perkawinan ini.

Penulis menganggap frasa "perjanjian bersama dapat disahkan oleh.... atau notaris" dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidaklah tepat. Karena pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat

<sup>36</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Perkawinan dengan notaris sangat berbeda. Kewenangan notaris telah tercantum dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Pun notaris tidak dapat melakukan pengesahan perjanjian perkawinan dalam rangka memenuhi asas publikasi layaknya Pegawai Pencatat Perkawinan karena hal tersebut bertentangan dengan kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penulis menganggap bahwa peran notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah tetap menjadi pejabat yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan dalam arti membuat perjanjian tersebut ke dalam akta notaris yang menjadi syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan berdasarkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Untuk menjadikan kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan antara Pegawai Pencatat Perkawinan dengan notaris dapat dipersamakan diperlukan sistem integrasi yang menjadi acuan dalam praktiknya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hal sebagai berikut:

1. Kedudukan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan yaitu pertama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

MK memberikan peluang kepada pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan itu berlangsung. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi kewenangan baru bagi notaris untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan yang bahkan tidak tercantum dalam UU Jabatan notaris. Ketiga, dalam perjanjian perkawinan apabila kedua belah pihak tidak menentukan waktu pemberlakuan perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan tersebut terhitung akan berlaku sejak perkawinan itu berlangsung. Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kesempatan yang baru bagi pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mencabut perjanjian perkawinan tersebut.

2. Peran notaris dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak menjadi sama dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris tetap melakukan wewenangnya untuk membuat akta otentik perjanjian perkawinan yang dijadikan syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA dan Disdukcapil sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL. Akta otentik perjanjian perkawinan tersebut tetap harus mendapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Khomariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang:UMM Press.  
K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
Sayuti Thalib. 1980. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia

### B. Jurnal

- Annisa Istrianty. 2015. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Jurnal Privat Law, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ejina Elisa Kambey. 2017. *Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.9.
- Eva Dwinopianti. 2017. *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. Jurnal Lex Renaissance, Vol 2, No.1.
- Fhauzi Prasetyawan. 2018. *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas UNiversitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 2, No.1.
- Hanafi Arief. 2017. *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Hukum Positif di Indonesia)*. Jurnal Al'Adl, Volume IX, No. 2.
- Isetyowati Andayani. 2005. *Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan*. Jurnal Perspektif, Vol.X, No.4.
- Oly Viana Agustine. 2017. *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No.1.
- Qadryan R. Sumaryono. 2017. *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 2 Tahun 2014 JO UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.9.

### C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

### D. Sumber Lainnya

- Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fauzi selaku kepala KUA Banung Wetan pada 15 Januari 2020